

**SKRIPSI**

**ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN PRODUK DANA  
TALANGAN HAJI REGULER PADA BANK MUAMALAT  
KCP PAREPARE**



**OLEH**

**MUH REZKY M**

**NIM. 2020203861206056**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN PRODUK DANA  
TALANGAN HAJI REGULER PADA BANK MUAMALAT  
KCP PAREPARE**



**OLEH**  
**MUH REZKY M**  
**NIM : 2020203861206056**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare  
Nama Mahasiswa : Muh Rezky M  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206056  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5214In.39/FEBL04/PP.00.9/09/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag

NIP : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Hj. Fahmiah Akilah, M.M.

NIP : 19880612 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Fahmiah Muhammadun, M.Ag

NIP 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare  
Nama Mahasiswa : Muh Rezky M  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206056  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5214In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023  
Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag	(Ketua)	
Hj. Fahmiah Akilah, M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag	(Anggota)	
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah dan ibu tercinta Makmur dan Nurlaela, terima kasih karena selalu berjuang, memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan doa hingga penulis mampu berada pada posisi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag dan Ibu Hj. Fahmiah Akilah, M.M selaku dosen pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr.Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab Program studi Perbankan Syariah atas jasanya mengembangkan Program Studi Perbankan syariah menjadi lebih baik seperti saat ini.

4. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mendidik dan membagi ilmu kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Pimpinan dan seluruh jajaran Bank Muamalat KCP Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian serta memberikan ruang bagi saya untuk belajar dan berbagi pengalaman yang luar biasa selama satu semester melalui program MBKM.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kedua saudara saya Muh Alfa Rizal, dan Fatimah Azzahra yang selalu *support* hal apapun yang ingin saya lakukan, yang selalu membersamai meniti pahitnya kehidupan hingga diusia saya sekarang, terima kasih sudah menguatkan dan menjadi panutan.
8. Keluarga besar Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) terkhusus Angkatan 20, terima kasih telah menemani Ritardando selama ini dan menjadi salah satu bagian terbaik dalam hidup saya, semoga kedepannya kita bisa melingkar dan tertawa bersama-sama lagi. Salam Animasi.
9. Sahabat-sahabat saya di Perbankan Syariah angkatan 20, terima kasih telah membantu penulis selama ini, terima kasih sudah menjadi orang spesial yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.
10. Teman-teman seperjuangan KKN Nusantara Moderasi Beragam saya, terima kasih telah hadir dalam bagian kisah hidup penulis, semoga kita di pertemukan lagi oleh takdir tuhan selanjutnya, dan Ibu dan Bapak posko KKN serta warga Kelurahan Ratte Buttu, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses dalam memenuhi proses perkuliahan saya.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar

keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah walau sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, sungguh pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materai hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Desember 2023

18 Jumadil Akhir 1445

Penulis



Muh Rezky M

NIM: 2020203861206056

PAREPARE

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Rezky M  
NIM : 202023861206056  
Tempat/Tgl.Lahir : Barru, 17 Juni 2002  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan  
Haji Reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Desember 2023 M  
18 Jumadil Akhir 1445

Penyusun,

  
Muh Rezky M  
NIM: 202023861206056

**IAIT**  
**PAREPARE**



## ABSTRAK

**Muh Rezky M.** *Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare* (dibimbing oleh Ibu Marhani dan Ibu Fahmiah Akilah)

Penghapusan produk dana talangan haji reguler menimbulkan banyak pro kontra masyarakat, meskipun sebenarnya produk ini sangat menguntungkan bank dan membantu sebagian kalangan masyarakat untuk berhaji, akan tetapi ini dapat merugikan calon jemaah haji lainnya dalam berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare sebelum di hapuskan, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penghapusan dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare, dan untuk mengkaji dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) serta metode pengumpulan dan pengolahan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare memikat banyak Jemaah haji. 1) Pengaplikasian produk ini mencakup: a. Kemudahan akses dalam hal pendaftaran, durasi waktu yang singkat dalam verifikasi hingga semua golongan yang dapat mendaftarkan diri dalam produk ini, b. Tingkat pendapatan meningkat yang di dapatkan dari *fee*/ujrah, c. Jumlah peminjam yang besar akibat dari ruang lingkup pemasaran yang luas, dan d. Membuat *waiting list* panjang yang diakibatkan calon jemaah haji yang mendaftar dan melebihi kouta haji. 2) Faktor-faktor penyebab penghapusan produk dana talangan haji reguler diantara lain ialah: a. Risiko keuangan, b. Kebijakan dan regulasi kementrian agama, dan c. Produk dana talangan haji reguler kurang profitable. 3) Dampak dari penghapusan produk ini terdiri atas dampak internal dan dampak eksternal, a. Jumlah pendapatan yang kurang akibat dari penurunan pendaftaran haji, b. Perubahan strategi bisnis untuk mencari alternatif lain guna menggantikan pendapatan yang berkurang, c. Meminimalisir risiko kredit akibat lambat pembayaran tagihan, d. Penurunan jumlah pendaftaran haji akibat penghapusan produk, e. Reputasi bank yang buruk terhadap masyarakat akibat penutupan produk dana talangan haji reguler,

**Kata Kunci:** Bank Muamalat, KCP Parepare, Produk, Dana Talangan Haji,

## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	9
1. Teori Analisis.....	9
2. Pengertian Dampak .....	10
3. Pengertian dan Kewajiban Haji.....	10
4. Bank Syariah .....	14
5. Produk Dana Talangan Haji .....	16
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	36
F. Uji Keabsahan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan Penelitian.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>92</b>




## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Jumlah Pendaftaran Haji Pada Bank Muamalat KCP Parepare	3
3.1	Data Jumlah Pendaftaran Haji Bank Muamalat KCP Parepare Tahun 2022	42
3.2	Data Jumlah Daftar Tunggu Haji Reguler Di Sulawesi Selatan	43



## DAFTAR GAMBAR

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Skema Pendaftaran Haji	14
2.2	Prosedur Pendaftaran Dana Talangan Haji	20
2.3	Skema Bagan Kerangka Pikir	32



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	71
Lampiran 2	Struktur Organisasi	73
Lampiran 3	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Penelitian	75
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian	76
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Meneliti	77
Lampiran 7	Dokumentasi	78
Lampiran 8	Surat Keterangan Wawancara	80
Lampiran 9	Transkrip Wawancara	84
Lampiran 10	Biodata Penulis	92

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/اِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seluruh umat islam bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji ke Baitul-lahil'atiq untuk mencapai apa yang Allah SWT sebut sebagai rukun islam yang kelima.<sup>1</sup> Dalam penggalan ayat Q.S.Al-Baqarah/2:125

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥

Terjemahannya:

“Dan (ingatlah), Ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman” (Al-Baqarah/2:125).<sup>2</sup>

Haji merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat Islam. Sebagaimana ibadah yang lainnya, pengamalan ibadah haji juga mempunyai beberapa proses, dimulai dari pengetahuan dasar tentang haji, tata cara pelaksanaan haji, dan terakhir berfungsinya haji sebagaimana mestinya, baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain atau masyarakat luas. Ketiga pengetahuan tentang haji ini saling terikat antar satu dengan yang lain. Pengetahuan dasar tentang haji berkaitan erat dengan pelaksanaan haji sendiri. Kemudian, pelaksanaan haji dikatakan sah apabila sesuai dengan penerapan-penerapan haji yang telah diketahui tersebut, penerapan ini dalam artian ketentuan-ketentuan formal menyangkut tata urutan pelaksanaan haji yang telah ditentukan. Penilaian haji bagi seseorang atau bisa dikatakan haji mabrur (hajjan mabrūra) diperoleh bukan hanya dengan pelaksanaan ibadah haji yang sah, akan tetapi bergantung pada berfungsinya haji tersebut bagi diri sendiri yang mampu membentuk integritas yang juga dapat diaplikasikan pada masyarakat di mana pun ia berada.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> M Zainuddin, *Haji Dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama Di Kalangan Masyarakat Muslim*, 2013, xv.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘*Al-Qur’an Dan Terjemahnya.Pdf*’, 2019, p. 78.

<sup>3</sup> Andi Intan Cahyani, ‘Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia’, *El-Iqtishady*, 1.2 (2019),



Untuk meringankan beban keinginan seseorang dalam berhaji, umat muslim menggunakan berbagai macam cara. Dalam hal ini, Sebagian orang menyisihkan sedikit demi sedikit hartanya untuk memungut biaya ibadah haji. Lembaga Keuangan Syariah berupaya mengambil alih penggalangan dana tersebut dengan memberikan Dana Talangan Haji. Menurut Syamsul Hadi dan Widyarini di dalam jurnal mereka mendefinisikan dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Produk ini di setuju dan di izinkan berdasarkan Fatwa DSN NO:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan penyelenggaraan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Islam Nasional (DSN) yang dikeluarkan pada tahun 2002. Dalam proses pelaksanaannya, masyarakat masih mempertanyakan kehalalan produk Dana Talangan Haji ini. Kejelasan atau kepastian kehalalan produk tersebut erat kaitannya dengan kesejahteraan haji bagi penerima dana dari produk tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) ada tiga ketentuan hukum dalam fatwa ini. Pertama, boleh menggunakan utang yang halal untuk membayar setoran awal haji, asalkan bukan utang *ribawi*. Kedua, pembayaran dapat di lunasi dengan menunjukkan aset yang memadai. Majelis Ulama Indonesia mengizinkan setoran awal haji dilakukan dengan dana yang dibiayai oleh Lembaga Keuangan, dengan beberapa syarat. Syaratnya, akad yang menggunakan hukum syariah dan tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional, namun fatwa MUI ini tidak mengikat secara hukum. Oman Fathurrahman mengatakan Kementerian Agama hanya bekerja berdasarkan regulasi yang ada.<sup>5</sup>

---

108.

<sup>4</sup> Arifa Pratami, "Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh", *Skripsi* Universitas Islam Sumatera Utara (Medan,2013), hlm 23

<sup>5</sup> Syaiful Hidayat, "Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang

Maraknya masyarakat Indonesia menggunakan Dana Talangan Haji membuat beberapa bank syariah di Indonesia meluncurkan berbagai produk-produk pembiayaan dana talangan haji, salah satu Lembaga keuangan yang menawarkan produk tersebut yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dengan tabungan haji sebesar Rp.25.000.000,00, nasabah sudah memiliki kursi haji dari Kementerian Agama, dan mereka dapat mengangsur uang sisa melalui tabungan haji sampai mereka melakukan haji. Per-Mei 2022, Bank Muamalat Indonesia mengelola total dana talangan haji sebesar Rp.1,3 triliun.<sup>6</sup>

Bank Muamalat Indonesia, khususnya Bank Muamalat KCP Parepare dapat memberikan dana talangan haji reguler kepada nasabahnya, namun produk pembiayaan dana talangan haji reguler di hapuskan dan di tiadakan oleh Kementerian Agama pada November 2022. Kebijakan ini tentu mempengaruhi berbagai aspek lembaga keuangan yang sebelumnya memberikan layanan pada produk ini, salah satunya jumlah pada pendaftaran hajinya.

Table 1.1 Data Jumlah Pendaftaran Haji Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Jumlah Pendaftaran Haji					
Sebelum penghapusan produk			Setelah penghapusan produk		
Agustus 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023
<b>29</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>19</b>

Sumber Data: Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare tahun 2023

Dapat di lihat bahwa terjadi penurunan jumlah pendaftaran haji selama 3 bulan setelah penghapusan produk dana talangan haji reguler. Salah satu alasan mengapa produk ini di hapuskan yaitu karena Kementerian Agama melarang Badan Penerima Setoran haji (BPS) menerima talangan haji reguler, anggota BPS

Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah)" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2013).hlm 43

<sup>6</sup> Mamira Alda Sabilla, And Endah Puspitosarie, 'The 3 Rd Widyagama National Conference On Economics And Business (WNCEB 2022) Universitas Widyagama Malang Pengaruh Penghapusan Dana Talangan Haji Di Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Batu'. (Malang,2022), hal 1417

antara lain : Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, dan lain-lain. Tentu dalam hal penghapusan produk ini menimbulkan pro kontra masyarakat, dengan adanya aturan seperti itu membuat *waiting list* jamaah haji tak panjang lagi sehingga bagi mereka yang benar-benar mampu untuk berhaji dapat terlaksana dengan cepat. Namun hal berbeda terjadi di Bank Muamalat KCP Parepare ,penghapusan dana talangan haji reguler menyebabkan penundaan keberangkatan nasabah jamaah haji, karena dengan adanya penghapusan produk ini mereka perlu mengumpulkan dana secara penuh sebelum berangkat, ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dan mempengaruhi rencana perjalanan haji, penundaan ini dapat mempengaruhi berbagai macam aspek sehingga lebih sulit untuk memenuhi target-target pencapaian Bank Muamalat KCP Parepare. Penghapusan dana talangan haji reguler merupakan kebijakan yang signifikan dan perlu di pertimbangkan dengan seksama, karena penting untuk memastikan bahwa ada alternatif atau solusi yang memadai yang dapat membantu lembaga keuangan syariah agar penghapusan produk ini tak berisiko dan berdampak besar terhadap bank.

Animo masyarakat untuk melakukan ibadah haji dan umroh sangatlah tinggi. Namun, ibadah umroh adalah sunnah, berbeda dengan haji. Bagi mereka yang mampu, ibadah haji adalah wajib, dan bagi mereka yang tidak mampu, tidak perlu di paksakan untuk melakukannya. Karena itu, Kementrian Agama melarang dana talangan haji. Penghapusan produk dana talangan haji reguler ini merupakan fenomena yang cukup mengkhawatirkan sebagian masyarakat setempat karena memungkinkan seseorang yang ingin mendaftar haji untuk tidak perlu membayar semua BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) segera. Tak dapat dipungkiri bahwa produk ini memiliki sisi positif dan negatif, Sebagian masyarakat awam tentu berpikir bahwa produk ini adalah solusi bagi mereka yang ingin berhaji namun belum memiliki dana yang cukup. Tulisan ini ingin mengungkapkan dampak seperti apa yang di alami oleh Bank Muamalat KCP Parepare terkait penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP

Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah di jelaskan pada latar belakang, pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare sebelum di hapuskan?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Penghapusan produk Dana Talangan Haji Reguler Di Bank Muamalat KCP Parepare?
3. Bagaimana dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi kinerja produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare sebelum di hapuskan
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare
3. Untuk mengkaji dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penulis berharap dapat memberikan manfaat berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Searah dengan tujuan penelitian di atas, di harapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare sebagai sumber referensi dan informasi tambahan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN

Parepare, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan memberikan referensi atau informasi tentang “Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare” bagi mahasiswa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menambah wawasan tentang produk pembiayaan bank syariah khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare.

b. Bagi Bank Muamalat KCP Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi stakeholder bank muamalat Indonesia khususnya Bank Muamalat KCP Parepare.

c. Bagi Masyarakat

Pengetahuan untuk menambah pemahaman kepada calon Jemaah haji khususnya calon Jemaah haji yang memakai produk dana talangan haji di bank syariah.

d. Bagi Peneliti

Di harapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti mengenai produk pembiayaan dana talangan haji terkhusus tentang dampak penghapusan produk dana talangan haji di Bank Muamalat KCP Parepar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian Pustaka yang di lakukan, penulis mendapatkan informasi tentang penghapusan produk dana talangan haji di bank syariah dari beberapa sumber yang layak untuk dijadikan sebagai tinjauan penelitian relevan. Kajian Pustaka ini membantu penulis menggabungkan teori dan temuan penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka mereka.

1. Ahmad Ichsan, Choirunnisak, Meriyati, sebuah penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex BNI Syariah Indralaya)” menemukan bahwa banyak faktor yang berkontribusi pada penghapusan dana talangan haji, termasuk jumlah daftar tunggu yang tinggi untuk calon jamaah haji dan produk dana talangan haji yang bukan produk utama. Bank syariah Indonesia sendiri memberikan solusi dengan meluncurkan tabungan iB Hasanah. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa di dalam jurnal ini, memfokuskan pada apa saja faktor-faktor penyebab penghapusan dana talangan haji di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex BNI Syariah Indralaya), sedangkan dalam penelitian ini, fokus pada dampak yang terjadi di Bank Muamalat KCP Parepare akibat penghapusan produk dana talangan haji reguler.<sup>7</sup>
2. Mamira Alda Sabilla, penelitian yang ditulis oleh beliau ini berjudul “Pengaruh Penghapusan Dan Talangan Haji Di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Batu” menghasilkan kesimpulan bahwa, terkait dengan dana talangan haji ini bukan merupakan produk utama, tidak ada keuntungan secara langsung dan tidak ada pembagian keuntungan antara bank dan nasa-

---

<sup>7</sup>Ahmad Ichsan, Choirunnisak Choirunnisak, and Meriyati Meriyati, ‘Faktor Penyebab Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex BNI Syariah Indralaya)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1.2 (2021), 177–84

bah yang menyebabkan dana talangan haji di buka sebagai produk utama di bank muamalat. Selain itu, dana talangan haji di hapuskan sebab dana yang di tarik oleh kementrian agama telah di alihkan ke instrumen sukuk. Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat perbedaan penelitian yang akan di kaji, penelitian tersebut berfokus pada pengaruh penghapusan produk dana talangan haji, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada analisis dampak penghapusan produk dana talangan haji.<sup>8</sup>

3. Luwis Anggun Pratiwi, dalam jurnal beliau yang berjudul “Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia”, dia menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia KCP tulungagung, yang menggunakan akad *Qardh*. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji termasuk bahwa produk dana talangan haji bukan produk utama, bisnisnya kurang menguntungkan, dan waiting list yang tinggi. Solusi yang di tawarkan oleh Bank Muamalat setelah menghapus dana talangan haji adalah dengan meluncurkan produk baru untuk klien yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menggunakan tabungan haji plus dan umroh dengan berbagai kemudahan dan keuntungan. Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat perbedaan penelitian yang akan di kaji, penelitian tersebut berfokus pada kebijakan dalam penghapusan produk dana talangan haji), sedangkan dalam penelitian saya, terfokus pada dampak yang terjadi di Bank Muamalat KCP Parepare akibat penghapusan produk dana talangan haji.<sup>9</sup>
4. Muhammad Zaki Ambari, penelitian yang di tulis oleh beliau berjudul “manajemen risiko penghapusan produk talangan haji Di Bank Syariah Indonesia” risiko yang terkait dengan penghapusan produk talangan haji bukan hanya

---

<sup>8</sup> Mamira Alda Sabilla, And Endah Puspitosarie, ‘*The 3 Rd Widyagama National Conference On Economics And Business (WNCEB 2022)* Universitas Widyagama Malang Pengaruh Penghapusan Dana Talangan Haji Di Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Batu’. (Malang,2022)

<sup>9</sup> Luwis Anggun Pratiwi, ‘Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia’, *Skripsi* UIN Satu Tulungagung (Tulungagung,2016), 46–67.



masalah hukum tetapi juga masalah strategis. Bank X mengadopsi manajemen risiko dengan protokol operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat. Salah satu contoh penerapan manajemen strategik adalah bekerja sama dengan biro haji dan umroh, Lembaga keuangan, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kinerja produk. Pada penelitian beliau, melakukan riset menggunakan metode penelitian kuantitatif dan fokus pada manajemen risiko penghapusan produk dana talangan haji, sedangkan dalam penelitian saya, fokus pada dampak yang terjadi di Bank Muamalat KCP Parepare akibat penghapusan produk dana talangan haji dan memakai metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif.<sup>10</sup>

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Analisis**

Analisis menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, adalah penelitian tentang suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atau berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman yang lengkap tentang arti keseluruhan. Analisis menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, adalah proses menguraikan masalah atau fokus penelitian menjadi bagian-bagian (decomposition). Hal ini dilakukan sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuai yang diuraikan menjadi jelas dan karenanya maknanya dapat ditangkap lebih jelas dan bisa di mengerti.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, analisis penelitian berhubungan dengan Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler di Bank Muamalat KCP Parepare.

---

<sup>10</sup> Muhammad Zaki Ambari, 'Manajemen Risiko Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia' *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Walisongo,2020), 1–9.

<sup>11</sup> Fachriza Ariyadi, 'Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Jambore Pemuda Indonesia (Jpi) Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Provinsi Kalimantan Timur', *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 7, No (2019), 20–21.



## 2. Pengertian Dampak

Dampak adalah benturan, pengaruh yang memiliki efek baik atau buruk. Pengaruh muncul ketika adanya daya yang muncul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. "Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi." Dampak sosial dapat berasal dari dua sumber: internal (yang disebabkan oleh faktor dalam masyarakat) dan eksternal (yang berasal dari luar masyarakat).

Mangunsubroto menyatakan bahwa “dampak eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Dampak eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang memperoleh keuntungan. Namun, eksternalitas negatif ketika berdampak pada orang lain yang tidak menerima kompensasi yang merugikan”.<sup>12</sup>

## 3. Pengertian dan Kewajiban Haji

Menurut bahasa haji berasal dari bahasa Arab الحج yang berarti الى الفصد معظم ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara' haji adalah berkunjung atau berziarah ke Ka'bah yang berada di Mekkah al-Mukaramah untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. dengan melakukan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang telah ditentukan secara berurutan, dimulai dari ihram, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumarat dan terakhir melakukan tahalul. Haji dalam artian berziarah ke suatu

tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian Timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, mem-

---

<sup>12</sup> F. Gunawan Suratno, 'Analisis Mengenai Dampak Lingkungan', *Gajah Mada University Press*, 2004, p. 24

bersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Inilah yang menjadi sebab mengapa dalam ajaran agama yang kaitannya dengan ibadah haji menganjurkan pelakunya terlebih dahulu untuk mandi dengan tujuan mensucikan jasmani dari segala noda.<sup>13</sup>

Adapun syarat ibadah haji yaitu sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya. Berikut persyaratan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji.

- a) Beragama Islam, Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji.
- b) Baligh, (Dewasa) Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seseorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tidak sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti, maka haji masih tetap menjadi kewajiban baginya jika syarat lainnya terpenuhi. Artinya, ibadah haji yang dilakukan semasa belum baligh tidak menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji saat ia dewasa nanti.
- c) Berakal, Syarat yang ketiga adalah berakal. Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk

---

<sup>13</sup>Andi Intan Cahyani, 'Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia', *El-Iqtishady*, 1.2 (2019), 105

melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

- d) Merdeka, Syarat keempat adalah merdeka. Artinya memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, tetapi sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.
- e) Mampu, Syarat kelima adalah mampu. Artinya jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya.<sup>14</sup>

Wajib secara syar'i adalah sesuatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi, dalam haji jika terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar *dam* (denda) yang telah ditentukan. Haji memiliki lima kewajiban diantaranya:

- a) Berpakaian ihram dari miqat Miqat, dalam berihram terdapat 2 (macam), yaitu *miqat zamani* dan *miqot makani*. *Miqat zamani* adalah batas waktu para jama'ah mengerjakan haji (1 syawawal sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah). Jadi, bagi orang yang berihram selain pada hari yang ditentukan, maka ihramnya tidak sah. Ini dikhususkan bagi para jama'ah haji, karena waktu umrah tidak ditentukan atau dapat dilaksanakan kapan saja sesuai waktu yang diinginkan. Oleh karena itu, *miqot zamani* ini bukanlah merupakan bagian dari kewajiban haji, tetapi merupakan syarat mutlak bagi para jama'ah haji. Jadi, tidak boleh tidak harus dikerjakan karena hal ini tidak bisa dibayar dengan *dam* (denda). Adapun *miqot makani*

---


<sup>14</sup>Andi Intan Cahyani, 'Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia', *El-Iqtishady*, 1.2 (2019), 108

adalah suatu tempat dimana para jama'ah menggunakan pakaian ihram beserta niatnya ketika hendak mengerjakan ibadah haji. Tempatnya pun berbeda-beda, sesuai denganarah daerah masing-masing para jama'ah.

- b) Bermalam di Mudzalifah Mudzalifah adalah antara Arafah dan Mina. Mabid di Mudzalifah adalah berada di Mudzalifah 22 mulai dari tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbit fajar. Yang dimaksud mabid disini adalah bermalam (menginap), atau menginjakkan kaki di area Mudzalifah, atau cukup di atas mobil, seseorang dapat saja memasuki mulai magrib. Dalam keadaan demikian ini ia melakukan shalat fardhu dalam keadaan jama' qosor. dan harus meninggalkan Mudzalifah sebelum terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah.
- c) Melontar jumroh Aqabah, Melempar jumrah aqabah ini hanya dilakukan pada tanggal 10 dzulhijjah dan mulai tengah malam dan sampai subuh saja.
- d) Bermalam di Mina Wilayah mina terletak di Mudzalifah dan mekkah al-mukkarromah. Waktu mabit di mina yaitu antara malam tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.
- e) Melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah Molantar jumrah merupakan wajib haji. Jama'ah yang tidak melontar selama tiga hari wajib membayar dengan dam dan apabila meninggalkan sebagian lontaran, maka harus membayar fadiyah. Pelaksanaan lontar jumrah ini 23 dilaksanakan pada hari-hari tasriq yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.
- f) howaf Wada Thowaf wada bagi yang akan meninggalkan mekkah. Thowaf wada merupakan pengormatan akhir ke baitullah.<sup>15</sup> Skema pendaftaran haji dapat dilihat pada Gambar 1.2.

---

<sup>15</sup> Andi Intan Cahyani, 'Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia', *El-Iqtishady*, 1.2 (2019), 109



**Gambar 2.1 Skema Pendaftaran Haji**

#### 4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana untuk bisnis, pembiayaan untuk bisnis, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah, atau juga dikenal sebagai Bank Islam di negara lain, berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya adalah landasan operasi. Bank syariah bergantung pada hasil dari jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional bergantung pada bunga. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba, yang hukum Islam melarang. Sistem bunga, menurut pandangan Islam, memiliki unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah mereka menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah adalah sistem di mana peminjam dan yang meminjamkan berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini oleh pihak lain. Dari perspektif ekonomi, bank syariah juga dapat digam-

barkan sebagai lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan mewajibkan zakat dan melarang riba) dan produktif (dengan melarang judi). Mereka juga berjalan sesuai dengan prinsip, nilai, moral, dan prinsip Islam.

Bank Syariah pertama kali muncul dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir, pada tahun 1963. Pakistan melakukan upaya berikutnya pada tahun 1965 dengan mendirikan bank koperasi. Pertengahan tahun 1970-an menyaksikan kembalinya gerakan bank syariah. Berdiri pada 20 Oktober 1975, Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan internasional Islam multilateral yang memicu perkembangan bank syariah penuh di berbagai negara. Ini termasuk Dubai Islamic Bank di Dubai (Maret 1975), Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan (1977), dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977). Lebih dari 200 lembaga keuangan syariah telah beroperasi sampai saat ini di tujuh puluh negara, baik muslim maupun nonmuslim, dengan total aset sekitar \$200 milyar (Algauod dan Lewis, 2001; dan Siddiqui, 2004). Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1990-an, bank syariah telah muncul di Indonesia. Bank syariah secara bertahap dapat memenuhi permintaan masyarakat untuk layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam, terutama yang berkaitan dengan pelarangan riba, aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, dan kewajiban untuk memberikan pembiayaan dan investasi pada bisnis yang etis dan halal.

Namun demikian, sejak era reformasi pada akhir 1990-an, terlihat perkembangan bank syariah yang lebih cepat. Ini terjadi setelah pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen kuat dan menerapkan berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, terutama setelah undang-undang perbankan diubah dengan UU No. 10 tahun 3 tahun 1998. Untuk meningkatkan sisi penawaran, berbagai kebijakan tersebut mencakup perluasan operasi dan

kantor bank syariah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan sisi permintaan. Dimulainya ketentuan Bank Indonesia, yang memungkinkan bank syariah baru dan bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah (UUS), menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah itu, bank syariah berkembang seperti jamur di musim hujan.<sup>16</sup>

## 5. Produk Dana Talangan Haji

### a. Pengertian Talangan

Pengertian Talangan bisa diartikan dalam bahasa Inggris yaitu, memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu.<sup>17</sup> Orang yang lends atau meminjamkan mesin atau mesin atau tanah, misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah yang ekuivalen.

Menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang dengan pembayaran kemudian. sedangkan talangan adalah perantara dalam jual beli.<sup>18</sup> Ensiklopedia Ekonomi menyatakan bahwa talangan sama dengan bail, yang berarti seseorang yang menerima harta milik orang lain melalui kontrak talangan dan bertanggung jawab untuk menjaga harta itu dalam keadaan baik jika kontrak itu dipenuhi. Memiliki bekal untuk pergi dan untuk yang ditinggalkan adalah syarat haji. Akibatnya, dana talangan haji yang tersedia di lembaga keuangan syariah

<sup>16</sup> Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005). Hal 1-3

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, Hal 1422

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, Hal 938



membantu menentukan berapa banyak uang yang harus disiapkan oleh muslim yang ingin berangkat haji.

b. Konsep Dana Talangan Haji Reguler Di Bank Muamalat Indonesia

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran BPIH agar mereka dapat mendapatkan porsi haji sesuai dengan peraturan Kementerian Agama. Dana ini dikembalikan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dan jamaah calon haji, yang dikenal sebagai Qard Wal Ijarah. Seorang jamaah haji baru yang telah membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekarang dapat didaftarkan sebagai calon jamaah haji dan menerima porsi haji. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan dapat berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya karena pembayaran ini.

Di beberapa tempat, kandidat harus menunggu hingga empat tahun atau lebih. Orang-orang yang belum memiliki dana cukup dan harus menabung untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari keadaan ini. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah apakah seorang muslim dapat meminjam uang untuk membayar sebagian BPIH untuk mendapatkan porsi haji? Bolehkah ia meminjam uang dengan syarat tertentu? Apakah mungkin bagi sebuah lembaga keuangan untuk meminta upah atas jasanya yang membantu mempermudah proses mendapatkan porsi haji dengan memberi pinjaman? Dana Talangan Haji merupakan salah satu dari banyaknya produk lembaga keuangan syariah (LKS) yang hadir untuk menyediakan berbagai jenis layanan keuangan yang dapat diterima secara religius kepada masyarakat



umum dan komunitas muslim.<sup>19</sup> Secara umum Dana talangan haji memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu jamaah dalam menunaikan ibadah haji. Berikut adalah beberapa hal yang bisa membantu dari dana talangan haji:

- 1) Aksesibilitas keuangan: Dana talangan haji memberikan aksesibilitas keuangan kepada jamaah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Dengan adanya dana talangan, jamaah dapat memperoleh pinjaman yang dapat digunakan untuk biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan haji.
- 2) Kemudahan administrasi: Program dana talangan haji juga dapat memberikan kemudahan administrasi bagi jamaah. Proses pengajuan dan persyaratan untuk mendapatkan dana talangan dapat disederhanakan, sehingga jamaah tidak perlu repot mengurus berbagai dokumen yang rumit.
- 3) Pelunasan secara bertahap: Salah satu manfaat dari dana talangan haji adalah jamaah dapat melunasi pinjaman secara bertahap setelah mereka kembali dari ibadah haji. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada jamaah dalam mengelola keuangan mereka setelah pulang dari haji.
- 4) Dukungan finansial: Dana talangan haji dapat menjadi dukungan finansial bagi jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji. Dengan adanya dana talangan, jamaah tidak perlu menunda atau mengurangi niat mereka untuk menunaikan haji karena keterbatasan dana.

Dana Talangan Porsi Haji di peruntukkan :

- WNI : KTP daerah setempat/SIM dan NPWP
- WNA : Pasport / KITAS /KIMS

Keunggulan Produk Dana Talangan Porsi Haji :

- Fleksibel dan Terencana: Nasabah dapat memilih setoran tabungan

---

<sup>19</sup> Widyarini Syamsul Hadi, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN Dan Praktek Di LKS)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2011, XLV.Hal 1484-1485

sesuai kemampuan mereka dan mendapatkan bantuan dalam perencanaan keuangan untuk keberangkatan haji.

- Aman, Asuransi jiwa akan memberikan perlindungan sebesar proyeksi nilai BPIH dikurangi dengan saldo efektif nasabah.
- Online dengan kementerian agama
- Keuntungan, anda tidak perlu membayar biaya administrasi dan biaya penutupan rekening jika tujuan telah tercapai.

Fitur Umum :


- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad al-qardh (pinjaman).
- Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Haji Arafah.

Persyaratan Administratif Calon Nasabah :

- Memiliki Tabungan Haji Arafah dengan saldo minimum Rp 2,75 juta
- Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
- Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- Laporan keuangan atau laporan usaha (bagi wiraswasta dan profesional).<sup>20</sup> Skema pendaftaran dana talangan haji dapat dilihat pada gambar 2.2

---

<sup>20</sup> Luwis Anggun Pratiwi “Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia” *Skripsi Uin Satu Tulungagung* (Tulungagung,2016) hlm 22-24



**Gambar 2.2** Prosedur Pendaftaran Dana Talangan Haji

c. Landasan Hukum Dana Talangan Haji

1) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016, bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji harus dikembalikan dalam waktu paling lama satu tahun. Peraturan ini hanya berlaku untuk dana talangan haji dan tidak berlaku untuk tabungan haji. Ketetapan hukum tentang dana talangan haji dan istihah (mampu) calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji diberikan dalam Ijtima' Ulama IV Masalah Fikih Kontemporer. :

- a) Peraturan tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang menyatakan bahwa LKS hanya menerima ujah (fee atau upah) atas jasa pengurusan haji, dan qardl yang muncul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan biaya tambahan.

- b) Istitha'ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji). Oleh karena itu, melakukan upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh karena itu merupakan usaha, kasab, atau ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun, kaum muslimin tidak seharusnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha'ah, dan tidak dianjurkan untuk melakukannya, terutama dalam situasi di mana antrian haji.
- c) Pihak pemberi dana talangan haji harus memilih penerima dana talangan haji berdasarkan kemampuan keuangan, standar penghasilan, persetujuan pasangan, dan jangka waktu pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien tidak mengabaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, seperti membayar gaji keluarga. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang membatasi kemampuan perbankan untuk memberikan dana talangan haji, jika diperlukan.<sup>21</sup>
- 2) Fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002  
Dewan Syariah Nasional setelah:  
Menimbang:
- a) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
  - b) Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produk.
  - c) Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang peng-

---

<sup>21</sup> Della Edwinar, 'Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jemaah Haji', *Kementrian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya*, 2015, Hal 10–11.

rusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.<sup>22</sup>

Mengingat:

a) Firman Allah, QS. Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>23</sup>

b) Firman Allah, QS. Al-Qashash/28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>24</sup>

c) Hadis-hadis Nabi saw. Tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

مَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya :

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada

<sup>22</sup> Della Edwinar, ‘Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jemaah Haji’, *Kementrian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya*, 2015, Hal 11-12.

<sup>23</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 218

<sup>24</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 218

hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”<sup>25</sup>

- d) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani, Nabi saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya :

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>26</sup>

- e) Kaidah Fikih:

لِأَصْلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>27</sup>

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ”

Artinya :

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”<sup>28</sup>

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya :

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat”<sup>29</sup>

Memperhatikan :

- a) Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.

<sup>25</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 219

<sup>26</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 219

<sup>27</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 219

<sup>28</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 219

<sup>29</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 219

- b) Peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 M/ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H

Memutuskan:

Menetapkan:

#### FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS

Pertama:

Ketentuan Umum:

- a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c) Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah tanggungan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua:

Ketentuan penutup:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

#### d. Akad-Akad Dana Talangan Haji

##### 1) Akad *Qardh*

Di dalam fiqih islam, hutang piutang telah di kenal dengan istilah

<sup>30</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 218-220

*Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara etimologi (Bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang di sebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta yang memberikan hutang kepada orang yang menerima utang. Sedangkan pengertian istilah *Qardh* menurut ulama yaitu :

- a) Hanafiyah berpendapat *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari maal mitsli untuk kemudian di bayar atau dikembalikan.
- b) Safi'yah berpendapat *qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain, yang suatu saat harus di kembalikan. Hanbaliyah berpendapat *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantiannya. Atau dengan kata lain, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam di beri pinjaman Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.

Hukum hutang piutang pada asalnya di perbolehkan dalam syariat islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang di sukai dan di anjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Menurut Ulma Hanafi, rukun *Qardh* adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut para Jumhur Fuqaha, rukun *Qardh* adalah :

- a. Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh
- b. Ma'qud alaih, yaitu uang atau barang, dan
- c. Shigat, yaitu ijab dan qabul.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> M. Majdy Amiruddin, *Mashrafiyah "Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat"*, (Parepare:



## 2) Akad Ijarah

Kata ijarah berasal dari kata al-‘ajr yang berarti kompensasi (compensation), substitusi (substitute), pertimbangan (consideration), imbalan (return). Menurut Usmani (2006) Ijarah dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract di bawah nama suatu bank atau Lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah di tentukan sebelumnya secara pasti. Rukun dan syarat akad ijarah ada lima, yaitu :

- a) Orang yang menyewakan, haruslah baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b) Orang yang menyewa, syaratnya sama dengan orang yang menyewakan.
- c) Barang atau benda yang di sewakan :
  - 1) Barang yang di sewakan harus bermanfaat.
  - 2) Barang yang di sewakan bukan termasuk barang yang di larang oleh agama seperti minuman keras dan lain sebagainya.
  - 3) Barang yang di sewakan harus diketahui jenis, kadar, sifatnya dan ada ketentuan sampai seberapa pemanfaatannya atau di tentukan waktunya, misalnya satu minggu, satu bulan, dan seterusnya.
- d) Imbalan sebagai bayaran (upah)
  - 1) Tidak berkurang nilainya harus jelas, artinya sebelum pekerjaan di laksanakan maka upah harus di tentukan dengan pasti terlebih dahulu.
  - 2) Bisa membawa manfaat yang jelas.

- e) Akad (Ijab Qabul), akad harus di lakukan sebelum barang yang di sewa itu di pergunakan. Adapun jenis-jenis akad ijarah, yaitu :
- 1) Ijarah ‘amal di gunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang di diperoleh. Pengguna jasa di sebut mustajir dan pekerja di sebut ujah. Bahasa inggris dari ujah adalah fee.
  - 2) Ijarah ‘ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. Dalam hal ini pemberi sewa di sebut mustajir dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut di sebut ujah.
  - 3) Al-ijarah wa’iqtna adalah istilah lazim di gunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia di gunakan istilah al-ijarah thumma al-bai atau AITAB. Menurut khir et.al, ijarah wa’iqtna muncul sebagai produk baru dalam perbankan syariah karena prinsip syariah tidak melarang di lakukan perjanjian antara pemberi sewa, barang yang di sewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut.
  - 4) Ijarah multi jasa adalah pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayananan Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan ijarah multi jasa di dasarkan kepada fatwa DSN-MUI No,44/DSN-MUI/VII/2004 yang dikeluarkan pada 11 agustus 2004 tentang pembiayaan multi jasa.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Majdy Amiruddin, *Mashrafiyah ”Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat”*, (Parepare:

e. Penghapusan Produk Dana Talangan Haji

1) Dana talangan haji bukan produk utama

Dana Talangan Haji bukan merupakan produk utama yang ada di Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Dana Talangan Haji tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank, tidak ada pembagian keuntungan antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah al-Qardh dalam fatwa dijelaskan bahwa dengan akad ini tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sama sekali. Pada awalnya Dana Talangan Haji di Bank Syariah Indonesia merupakan dana titipan Kementerian Agama yang digunakan untuk Dana Talangan Haji. Namun pada tahun 2011 Kemenag menarik dana tersebut untuk dialihkan pada instrumen sukuk.<sup>33</sup>

2) Produk dana talangan haji tidak profitable

Dana Talangan Haji Bank Syariah Indonesia tidak memberikan keuntungan secara langsung pada bank karena akad yang digunakan adalah akad qardh. Akad qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Akad qardh sendiri telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor:19/DSN MUI/IV/2001. Dana Talangan Haji ini hanya memberikan penambahan nasabah saja (Customer Based). Implementasi akad qardhdalam produk pembiayaan perbankan syariah. Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme qardhseorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Bahkan untuk akad qardh al hasan pada dasarnya

---

Publiseher, 2020), Hal 119-122

<sup>33</sup> Luwis Anggun Pratiwi “Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia” *Skripsi* Uin Satu Tulungagung (Tulungagung,2016), hlm 73-74

seorang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu. Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008.<sup>34</sup>

### 3) Tingginya *waiting list* calon jamaah haji di Indonesia

Dengan adanya dana talangan haji yang disediakan oleh setiap perbankan syariah di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia yang belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berbondong-bondong untuk menggunakan dana talangan haji tersebut karena kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat tingginya *waiting list* calon jamaah haji di Indonesia menjadikan kementerian agama menghapus dana talangan haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016.<sup>35</sup>

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Analisis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno (2014:44) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

<sup>34</sup> Luwis Anggun Pratiwi “Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia” *Skripsi Uin Satu Tulungagung* (Tulungagung,2016), hlm 75-76

<sup>35</sup> Luwis Anggun Pratiwi “Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia” *Skripsi Uin Satu Tulungagung* (Tulungagung,2016), hlm 76-77

pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2014:200) analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuai yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>36</sup>

## 2. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.<sup>37</sup>

## 3. Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Pada produk dana talangan haji menggunakan multi akad yaitu Qard Wal Ijarah.<sup>38</sup>

## 4. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari-

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hlm84-85

<sup>37</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), hlm. 243

<sup>38</sup> Syamsul Hadi, Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011*, hlm 1484-1485


ah.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (2005), hlm 4

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Skema Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas penulis memberikan pemahaman yang khusus agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, yang dimana harus sesuai dengan definisi dampak penghapusan Dana Talangan Haji yang tepat dan berdasarkan fungsi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa melibatkan unsur ketidakadilan didalamnya. Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang antar variabel yang satu dengan yang lain.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Muhammad Kamal Zubair, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN ParePare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan informasi dari pelaku yang dapat di amati<sup>41</sup>. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia<sup>42</sup>. Metode kualitatif lebih mengutamakan wawancara (secara langsung dan tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, dan observasi. Metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan di jadikan pembanding dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

#### B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Bank Muamalat KCP Parepare. Jl.Sultan Hasanuddin No.3 Kota Parepare.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

<sup>42</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan berfokus terhadap Analisis Dampak dari Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan bentuk Angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, dokumen maupun observasi yang dilakukan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut<sup>43</sup>. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti<sup>44</sup>. Dalam penelitian ini data primer langsung diperoleh dari pihak *Branch Manager (BM)*, *Sub Branch Operation Supervision (SBOS)*, *Costumer Service (CS)*, dan *Teller*.
- b. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen<sup>45</sup>. Da-

---

<sup>43</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta RineaCipta, 2006). h. 64.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabel, 2002), h 34.

<sup>45</sup> Saifuddin Azwae, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: PustakaBelajar, 2007), h. 91.

lam hal ini data yang diperoleh melalui dokumentasi serta literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Dalam hal ini pengamatan dikhususkan pada Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare.

#### b. Wawancara

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dengan tujuan mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung pihak *Sub Branch Manager (SBM)*, *Sub Branch Operation Supervision (SBOS)*, *Costumer Service (CS)*, dan *Teller*.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.<sup>46</sup>

### 2. Teknik Pengolahan Data

#### a. Coding

Prosedur yang dilakukan dalam tahap pengelolaan data yang merupakan dasar dari proses pengkodean yaitu dengan melakukan perbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Metode riset ini menekankan pada validitas data melalui verifikasi dan menggunakan coding sebagai alat utama dari pengolahan

---

<sup>46</sup> Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, h. 30.

data. Proses biasanya dimulai dengan pengkodean (coding) serta pengkategorian data. Ada beberapa cara untuk melakukan pengkodean, yaitu: pengkodean terbuka (open coding), pengkodean terporos (axial coding) dan pengkodean terpilih (selective coding). Selama proses coding ini diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses riset berlangsung.

b. Tabulasi

Pengertian Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan.

Dalam pengertian sederhana tabulasi dapat diartikan sebagai proses menyusun data, atau fakta-fakta yang telah diedit di beri kode kedalam bentuk tabel. Langkah ini dijalankan guna mempersiapkan data yang telah di olah agar dapat di pelajari dan diuji, sehingga diketahui makna data yang di peroleh.

c. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.<sup>47</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu standar untuk menguji validitas dari sebuah penelitian, dimana data yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam

---

<sup>47</sup> Saifuddin Azwae, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: PustakaBelajar, 2007), h. 91.

penelitian ini adalah uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas.

1. Uji kredibilitas merupakan kepercayaan akan hasil data pada data penelitian kualitatif. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi data sebagai berikut :
  - a. Triangulasi didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara dan pada waktu yang berbeda. Proses triangulasi dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan dan analisis data, hingga peneliti yakin tidak ada lagi kejanggalan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Triangulasi pengujian kebebasan informasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, pengujian kebebasan informasi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengujian statistik. Begitu pula kebenaran fisik bergantung pada kebenaran intersubjektif, sehingga sesuatu dikatakan benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran pihak-pihak yang terlibat. Kebenaran tidak muncul begitu saja wacana moral tetapi juga wacana moral masyarakat yang diteliti.<sup>48</sup>
2. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses pelaksanaan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar relevansi. Dalam penelitian jangan sampai prosesnya tidak ada, tetapi hasilnya ada.<sup>49</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>50</sup>


---

<sup>48</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 190, 192-193

<sup>49</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 190, 196

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung*: Alfabeta, 2006, h.63.

1. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data, Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data, yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Verifikasi data ini akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antara data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Produk Dana Talangan Haji Reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare sebelum dihapuskan

Kehadiran produk dana talangan haji reguler Di Bank Muamalat KCP Parepare ternyata memberikan manfaat dan solusi yang tepat bagi Sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji, kinerja produk ini dinilai tepat sasaran dalam meningkatkan jumlah pendaftaran talangan haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang dan hanya akan meninggikan *waiting list* haji.

Dalam hal ini, Data yang di peroleh, di evaluasi dan di verifikasi. Reduksi dan penyajian data yang diperoleh dari wawancara dengan beragam informan dan pengamatan berdasarkan tema dan kode untuk mengungkap bagaimana produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare sebelum dihapuskan

Sebelum dihapuskan, kualitas produk dana talangan haji pada Bank Muamalat KCP Parepare di antaranya :

- a. Kemudahan akses

Salah satu aspek yang membuat kinerja dana talangan haji menjadi memuaskan adalah kemudahan aksesnya. Program ini disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan tertentu, sehingga calon jemaah haji dapat mengajukan dana talangan dengan mudah. Prosedur pengajuan yang sederhana dan persyaratan yang jelas memudahkan calon jemaah haji untuk mendapatkan dana talangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Abu Ali Farmadi selaku *Costumer servise* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare ini tergolong cukup baik dalam akses nya, mulai dari pendaftaran, durasi waktu yang singkat dalam verifikasi hingga semua golongan yang dapat mendaftarkan diri dalam produk ini, sehingga banyak yang daftar.”<sup>51</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare dalam bidang aksesnya tergolong cukup baik sehingga memudahkan para calon nasabah untuk mendaftarkan diri dalam produk ini.

b. Tingkat Pendapatan Bank Meningkat

Dalam program dana talangan haji reguler, bank mendapatkan pendapatan dari fee/ujrah atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut. Dengan memberikan dana talangan haji kepada calon jemaah haji, pemberi pinjaman dapat menghasilkan pendapatan dari biaya administrasi yang dibebankan pada pinjaman tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ilham Salim selaku *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Setiap nasabah yang mendaftarkan diri pada produk dana talangan haji reguler akan di bebaskan biaya administrasi, di karenakan pihak bank yang mendaftarkan dan mengambilkan *seat* haji, biasanya di sebut *fee/ujrah*. Pada bulan januari sampai November 2022 itu terhitung sudah lebih 100 nasabah yang mengambil produk dana talangan haji reguler, dan itu meningkat tiap bulannya”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Abu Ali Farmadi, Customer Service, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 22 November 2023

<sup>52</sup> Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervisor, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 22 November 2023



Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan dari dana talangan haji reguler berada pada biaya administrasinya atau biasa dikenal sebagai fee/ujrah (biaya yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau layanan yang diberikan oleh suatu pihak. Biasanya, fee atau ujarah ini sering digunakan dalam konteks keuangan atau perbankan syariah).

c. Jumlah Peminjam yang Besar

Tiap tahunnya pendaftaran haji di Indonesia semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk melakukan haji tinggi. Dengan jumlah peminjam yang besar, pemberi pinjaman memiliki potensi untuk meningkatkan profit mereka. Semakin banyak calon jemaah haji yang menggunakan dana talangan, semakin besar pula pendapatan yang dapat diperoleh oleh pemberi pinjaman (Bank).

Tabel 3.1 Data Jumlah Pendaftaran Haji Bank Muamalat KCP Parepare Tahun 2022

Jumlah Pendaftaran Haji Tahun 2022										
jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov
25	22	28	34	18	22	14	29	22	35	24

Sumber Data: Customer Service Bank Muamalat KCP Parepare Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan data jumlah pendaftaran haji di Bank Muamalat KCP parepare pada bulan Januari hingga dihapuskannya dana talangan haji reguler pada bulan November, menunjukkan banyak masyarakat yang mendaftarkan diri pada produk haji ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Muh Kemal Mufty selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Saat sebelum di hapuskan lumayan banyak yang mendaftarkan diri dalam produk dana talangan haji reguler, 3 bulan terakhir

sebelum penghapusan produk ini sebanyak 37 nasabah yang mendaftarkan diri. Bukan hanya di wilayah kota Parepare, tetapi juga wilayah Pinrang dan Sidrap.”<sup>53</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat membuktikan luas skalanya dalam mempromosikan produk dana talangan haji reguler, sebab kota-kota besar seperti Pinrang dan Sidrap menjadi salah satu ruang lingkup penjualan produknya.

d. Membuat *waiting list* panjang

Permintaan dana talangan haji biasanya sangat tinggi, terutama di negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar. Banyak calon jamaah haji yang membutuhkan bantuan keuangan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Jadi, dengan tingginya permintaan ini, daftar tunggu pun jadi panjang.

Tabel 3.2 Data Jumlah Daftar Tunggu Haji Reguler Di Sulawesi Selatan

Jumlah Daftar Tunggu Haji Reguler Di Sulawesi Selatan			
2020	2021	2022	2023
6.549	6.501	7.135	7.272

Sumber Data: Satu Data Kementerian Agama RI

Dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa jumlah daftar tunggu di sulawesi selatan mengalami kenaikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Muh Kemal Mufty selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Angka pendaftaran haji dari tahun ke tahun semakin meningkat, buktinya antrian haji di Kemenag Kab Sidrap membludak sehingga butuh 20-30 tahun untuk menunggu agar bisa berhaji,

<sup>53</sup> Muh Kemal Mufty, Sub Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 24 November 2023

Jadi sekarang rata-rata masyarakat yang masih SMP-SMA sudah di daftarkan haji oleh orang tuanya”<sup>54</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa angka pendaftaran haji di Indonesia sangat tinggi karena permintaan haji yang melebihi kouta tiap tahunnya, contohnya di Kementrian Agama Sidrap yang sudah melebihi batas sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk menunggu agar bisa berhaji, maka dari itu masyarakat berinisiatif untuk mendaftarkan diri ketika sangat muda agar ketika waktunya berhaji tidak terlalu tua.

2. Faktor-faktor penyebab penghapusan produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare

a. Risiko Keuangan

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Muh Kemal Mufty selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Ada beberapa sebenarnya penyebab dana talangan haji reguler ini dihapus, tak lain itu karena tingginya risiko-risiko keuangan bank, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Tentu penyebab utama penghapusan ini tak lain sebenarnya karena kebijakan dari kemenag.”<sup>55</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab penghapusan produk dana talangan haji reguler ialah karena risiko keuangan bank yang dihadapi. Kepala Cabang Bank Muamalat KCP Parepare mengungkapkan bahwa risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional berpengaruh dalam kinerja produk dana talangan haji reguler.

<sup>54</sup> Muh Kemal Mufty, Sub Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 24 November 2023

<sup>55</sup> Muh Kemal Mufty, Sub Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 24 November 2023

b. Regulasi dan Kebijakan Kementerian Agama

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ilham Salim selaku *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Aturan kemenag yang ditetapkan bahwa tidak bisa anggota BPS mencairkan atau memberi dana talangan haji karena apabila ketahuan memberi, maka akan di blokir id siskohat nya, anggota BPS itu antara lain Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, jadi selama bukan anggota BPS masih bisa mengelola dana produk dana talangan haji reguler.<sup>56</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan produk dana talangan haji reguler disebabkan karena regulasi dan kebijakan Kementerian agama yang dimana aturannya melarang anggota BPS mencairkan dan memberi setoran dana talangan haji reguler, dan apabila lembaga keuangan yang masuk dalam anggota BPS dan lantas memberi dana setoran haji pada nasabah, maka ID SISKOHAT akan di blokir oleh Kementerian Agama sehingga tidak akan dapat mengakses SISKOHAT lembaga keuangan yang bersangkutan.

c. Produk Dana Talangan Haji Reguler Kurang *Profitable*

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Abu Ali Farmadi selaku *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Penghapusan produk dana talangan haji reguler tentu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai banyak pihak dan memang penghapusan produk ini tak lain disebabkan karena salah satu alasannya yaitu kurang profitable terhadap bank, karean profit yang diambil hanya dari fee/ujrah itupun tak seberapa dan kita juga tidak meberikan bunga karena kita bekerja dalam sistem syariah, belum lagi apabila tingkat pengembalian dananya rendah, maksudnya banyak nasabah yang telat dalam pengembalian dana. tentu ini mempengaruhi profitabilitas bank.

---

<sup>56</sup> Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervisor, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 22 November 2023

persaingan pasar juga ketat, semakin banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk ini karena tiap tahun pendaftaran haji semakin meningkat dan itu juga yang akan mempengaruhi profitabilitas bank.<sup>57</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan haji reguler kurang profitable terhadap bank sebab keuntungan yang di raup hanya berasal dari fee/ujrah. Faktor lainnya disebabkan karena tingkat pengembalian dana yang rendah, banyak nasabah yang telat dalam pengembalian dana talangan haji reguler sehingga mempengaruhi perputaran keuangan bank, serta persaingan pasar yang ketat, semakin banyak lembaga keuangan yang menerapkan dana talangan haji reguler sebab semakin tinggi pendaftaran haji tiap tahunnya, sehingga mempengaruhi tingkat profit bank.

### 3. Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Awal penghapusan produk dana talangan haji reguler ini salah satunya di picu oleh banyaknya jamaah haji yang kesulitan bayar hutang ketika telah pulang dari haji. Dengan program penghapusan dana talangan haji, pemerintah berusaha meringankan beban finansial jamaah haji. Mereka sadar bahwa berhaji itu adalah kewajiban agama yang penting, jadi mereka ingin memastikan semua orang bisa melaksanakan ibadah tersebut tanpa harus terbebani utang.

Pemerintah juga menyadari bahwa dana talangan haji ini bisa saja jadi penghambat bagi masyarakat yang ingin berhaji. Banyak yang takut ambil pinjaman karena khawatir tidak bisa melunasinya. Makanya, dengan menghapuskan dana talangan haji, pemerintah berharap bisa meningkatkan aksesibilitas dan memberi kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar mampu dalam segala aspek untuk berhaji. Meski begitu,

---

<sup>57</sup> Abu Ali Farmadi, Customer Service, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 22 November 2023

tak sedikit lembaga keuangan seperti bank syariah khususnya Bank Muamalat KCP Parepare mengalami dampak dalam beberapa aspek.

Dalam hal ini, Data yang di peroleh, di evaluasi dan di verifikasi. Reduksi dan penyajian data yang diperoleh dari wawancara dengan beragam informan dan pengamatan berdasarkan tema dan kode untuk mengungkap bahwa tak sedikit dampak yang terjadi pada bank atas penghapusan produk dana talangan haji reguler ini. Di Bank Muamalat KCP Parepare tentunya mengalami dampak internal dan eksternal atas penghapusan produk ini di antaranya :

a. Dampak Internal

1) Jumlah Pendapatan Produk Haji Bank Berkurang

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ilham Salim selaku *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Saat beberapa bulan penutupan dana talangan haji reguler, pendaftaran haji sempat menurun beberapa minggu, jadi untuk menstabilkan kembali profit kami mempromosikan terus-menerus produk haji seperti tabungan ib hijrah haji dan produk dana talangan haji plus.”<sup>58</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penurunan pendapatan bank (*fee/ujrah*) dari penghapusan produk dana talangan haji reguler ini, untuk menutupi penurunan tersebut, pihak Bank Muamalat KCP Parepare gencar mempromosikan produk-produk haji seperti iB Hijrah Haji dan dana talangan haji plus agar dapat menstabilkan kembali profit Bank Muamalat KCP Parepare.

---

<sup>58</sup> Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervisor, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 22 November 2023

## 2) Perubahan Strategi Bisnis

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Abu Ali Farmadi selaku *Customer Service* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Setelah penutupan produk ini, kami melakukan perubahan kebijakan atau strategi untuk mencari alternatif lain untuk menggantikan pendapatan yang hilang akibat penghapusan dana talangan haji dengan cara kami bermitra dengan lembaga amitra. Kami juga disini memperluas ruang akses pendaftaran haji yaitu kota sidrap, karena sebelumnya lingkup kita itu cuman kota parepare dan pinrang”<sup>59</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare melakukan beberapa perubahan strategi untuk mencari alternatif lain guna menggantikan pendapatan yang hilang akibat penghapusan dana talangan haji reguler dengan cara bermitra dengan lembaga keuangan bernama Amitra, serta memperluas ruang akses dalam mencari pendaftaran haji di kota sidrap, sebab ruang akses Bank Muamalat KCP Parepare dalam mencari pendaftaran haji pada awalnya hanya di kota Parepare dan kota Pinrang.

## 3) Minimalisir Risiko Kredit

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ilham Salim selaku *Sub Branch Operation Supervisor* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Risiko kredit juga bisa di minimalisir dengan penghapusan dana talangan haji ini karena dalam produk ini ada beberapa nasabah yang telat membayar tagihan, mungkin

---

<sup>59</sup> Abu Ali Farmadi, Customer Service, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 22 November 2023



hal itu di sebabkan karena perubahan situasi keuangannya.”<sup>60</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penghapusan produk dana talangan haji reguler ini mampu meminimalisir risiko kredit akibat beberapa nasabah haji yang telat membayar tagihan Bank Muamalat KCP Parepare

b. Dampak Ekternal

1) Penurunan Jumlah Pendaftaran Haji

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Muh Kemal Mufty selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

“Setelah penutupan produk dana talangann haji reguler, sebenarnya kami sudah menduga akan terjadi penurunan jumlah pendaftaran haji karena memang sangat banyak yang mendaftarkan diri, bukan hanya dari masyarakat bawah melainkan masyarakat yang terbilang mampu juga mengambil produk ini, selagi mampu untuk membayar kenapa tidak. Tapi kami disini memberikan solusi agar penurunan ini tidak semakin parah salah satunya dengan cara memperbanyak Agen Referral Haji. Akan kami berikan komisi sebanyak Rp.250.000 setiap membawa pendaftar haji di Bank Muamalat.”<sup>61</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Muamalat sudah memperkirakan dampak dari penghapusan produk dana talangan haji reguler, maka dari itu mereka melakukan strategi dengan cara memperbanyak Agen Referral Haji yang dimana membantu dalam mencari pendaftar haji dengan komisi berjumlah sebanyak Rp.250.000/pendaftar haji.

<sup>60</sup> Ilham Salim, Sub Branch Operation Supervisor, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 22 November 2023

<sup>61</sup> Muh Kemal Mufty, Sub Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 24 November 2023



## 2) Reputasi Bank Memburuk

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Muh Kemal Mufty selaku *Branch Manager* Bank Muamalat KCP Parepare yang mengungkapkan bahwa :

”Penghapusan dana talangan haji ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank Muamalat yang sebelumnya terlibat dalam program tersebut. Beberapa masyarakat mengungkapkan kekecewaan atau merasa bahwa bank tersebut tidak lagi menjadi solusi terhadap kebutuhan mereka. Mungkin mereka tidak tahu bahwa bank hanya mengikut aturan dari kementrian agama bukan atas perbuatan sendiri Hal-hal seperti ini yang sedikit demi sedikit membuat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank muamalat berkurang. Namun bank Muamalat tak diam, kami berusaha melakukan perluasan relasi serta peluncuran produk baru dan meninggalkan kesan yang baik demi reputasi bank.”<sup>62</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat berubah terhadap bank atas penghapusan produk dana talangan haji dengan alasan bahwa Bank Muamalat KCP Parepare tak lagi menjadi solusi bagi mereka untuk berhaji, namun bank tak membiarkan kesan buruk itu berlanjut, mereka terus memperluas ruang lingkup relasi serta meluncurkan produk haji baru dan memberikan kesan baik bagi masyarakat.

## C. Pembahasan Penelitian

### 1. Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare sebelum di hapuskan

Dana talangan haji reguler adalah program yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membantu calon jamaah haji dalam mem-

---

<sup>62</sup> Muh Kemal Mufty, Sub Branch Manager, *Wawancara* di Bank Muamalat KCP Parepare, 24 November 2023

biayai perjalanan mereka ke Tanah Suci. Program ini memungkinkan calon jamaah untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga tertentu untuk memenuhi kebutuhan biaya haji seperti transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya.

Dalam program dana talangan haji reguler, calon jamaah dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Bank akan mengevaluasi kelayakan calon jamaah berdasarkan persyaratan yang ditetapkan, seperti kemampuan finansial, usia, dan rekam jejak kredit. Jika calon jamaah memenuhi persyaratan, maka mereka dapat menerima dana talangan haji dengan kesepakatan pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>63</sup> Produk dana talangan haji reguler dalam pengaplikasiannya di Bank Muamalat KCP Parepare di nilai menguntungkan, meski dalam pemakaiannya terdapat aspek yang merugikan pihak lain, diantaranya ialah:

a) Kemudahan akses

Kemudahan akses dana talangan haji berada pada pelayanan karyawan dalam membantu proses pendaftaran, durasi waktu yang singkat dalam verifikasi hingga semua golongan yang dapat mendaftarkan diri dalam produk ini.

Proses pengajuan dana talangan haji biasanya melibatkan pengisian formulir aplikasi dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti kartu identitas, bukti penghasilan, dan bukti keikutsertaan dalam program haji. Setelah pengajuan diajukan, pemerintah atau lembaga yang terkait akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kebutuhan calon jamaah haji.

Setelah pengajuan disetujui, calon jamaah haji akan menerima dana talangan yang bisa digunakan untuk membayar biaya perjalanan haji, seperti tiket pesawat, akomodasi, transportasi di tanah suci, dan

---

<sup>63</sup> Widyarini Syamsul Hadi, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN Dan Praktek Di LKS)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2011, XLV.Hal 1484-1485

biaya lainnya. Biasanya, calon jamaah haji juga akan diminta untuk membayar sejumlah uang muka atau deposit sebagai jaminan.

Pelunasan dana talangan haji ini biasanya dilakukan secara bertahap atau dicicil sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan calon jamaah haji untuk melunasi dana talangan dengan cara yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

Kemudahan akses dana talangan haji ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam membantu individu yang memiliki keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji namun terkendala oleh keterbatasan finansial. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan lebih banyak individu yang dapat mewujudkan impian mereka untuk berangkat haji dan menjalankan ibadah yang sangat sakral ini.

b) Tingkat pendapatan bank meningkat

Dana talangan haji dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan bank.

Melalui pemberian dana talangan haji reguler, Bank Muamalat KCP Parepare dapat menghasilkan pendapatan yang berasal dari *fee/ujrah* atau pendapatan dari biaya administrasi atau layanan yang dikenakan kepada calon jamaah haji. Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dibebankan oleh nasabah untuk memproses pengajuan dana talangan haji, termasuk pengecekan kelayakan, verifikasi dokumen, dan proses administrasi lainnya.

Peningkatan pendapatan bank juga dapat terjadi karena adanya potensi peningkatan jumlah pendaftaran dana talangan haji. Dengan demikian, semakin banyak calon jamaah haji yang memanfaatkan fasilitas dana talangan, maka semakin besar pula pendapatan yang dapat diperoleh oleh bank.

Dalam hal ini, bank perlu memastikan bahwa proses pengajuan dana talangan haji berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Bank juga perlu memperhatikan aspek manajemen risiko yang terkait dengan pemberian dana talangan, seperti risiko kredit

c) Jumlah peminjam yang banyak

Ada beberapa faktor yang membuat fasilitas ini menarik bagi calon jamaah haji. Pertama, biaya haji yang hampir setiap tahunnya meningkat menjadi kendala bagi banyak orang. Dana Talangan Haji memberikan solusi dengan memungkinkan calon jamaah haji untuk membayar biaya haji secara cicilan, sehingga lebih terjangkau dan dapat direncanakan dengan baik sesuai kemampuan keuangan.

Selain itu, proses pengajuan Dana Talangan Haji juga relatif mudah dan cepat. Calon jamaah haji hanya perlu mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan, seperti identitas dan dokumen keuangan. Proses persetujuan pun biasanya dilakukan dalam waktu singkat, sehingga calon jamaah haji dapat segera mempersiapkan diri untuk berangkat.

Dana Talangan Haji juga memberikan kepastian keberangkatan haji sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam beberapa kasus, calon jamaah haji yang tidak menggunakan fasilitas ini sering mengalami kendala dalam mencapai target keberangkatan akibat keterbatasan dana atau keterlambatan dalam pembayaran biaya haji. Dengan menggunakan Dana Talangan Haji, calon jamaah haji dapat memastikan keberangkatan mereka tanpa adanya hambatan finansial.

Adanya kemudahan dalam pembayaran cicilan juga menjadi alasan banyak jumlah pendaftar terhadap Dana Talangan Haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare. Calon jamaah haji dapat membayar cicilan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka, sehingga tidak memberatkan secara finansial. Hal ini memungkinkan mereka untuk

tetap menjalankan ibadah haji tanpa harus mengorbankan kebutuhan sehari-hari atau mengambil pinjaman dengan bunga yang tinggi.

d) Membuat *waiting list* panjang

Pendaftaran haji yang tinggi serta kouta haji yang terbatas menjadi alasan *waiting list* meningkat. Dalam proses pengajuan dana talangan haji, setiap individu harus mendaftar dan mengikuti prosedur yang ditentukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan dana talangan haji mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kesadaran akan pentingnya menunaikan ibadah haji, serta ketersediaan informasi yang lebih mudah diakses mengenai program dana talangan haji. Namun, dengan tingginya permintaan, pihak pemerintah perlu menambah kouta haji per-tahunnya agar lebih banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk haji.

Menurut bapak Muh Kemal Mufty, solusi yang tepat untuk mencegah *waiting list* yang semakin meningkat yaitu dengan penambahan kouta haji, ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan negosiasi ulang dengan pihak Arab Saudi guna untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk mewujudkan impian mereka dalam menunaikan ibadah haji.

2. Faktor-faktor Penyebab Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler di Bank Muamalat KCP Parepare

Faktor penyebab merujuk pada berbagai aspek yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu kondisi atau kejadian. Faktor penyebab dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Dalam menganalisis faktor penyebab, penting untuk melakukan evaluasi yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya suatu kondisi atau

kejadian, dan kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi atau meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.<sup>64</sup> Seperti halnya dengan dana talangan haji reguler, ada beberapa faktor penyebab penghapusannya, diantaranya ialah:

a) Risiko keuangan

Ketika bank memberikan dana talangan haji kepada calon jamaah, mereka menghadapi risiko keuangan yang signifikan. Ada beberapa faktor risiko yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Risiko Kredit: Bank memberikan pinjaman kepada calon jamaah dengan harapan bahwa mereka akan melunasi pinjaman tersebut. Namun, ada risiko bahwa calon jamaah tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Misalnya, jika calon jamaah mengalami kesulitan keuangan atau kehilangan pekerjaan, mereka mungkin tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Hal ini akan berdampak negatif pada keuangan bank.
- 2) Risiko Likuiditas: Bank juga menghadapi risiko likuiditas ketika memberikan dana talangan haji. Mereka harus memiliki cukup dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan calon jamaah yang mengajukan pinjaman. Jika terjadi penarikan dana yang besar dalam waktu singkat, bank mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan tersebut dan menghadapi masalah likuiditas.
- 3) Risiko Operasional: Risiko operasional juga menjadi faktor penting dalam pemberian dana talangan haji. Bank harus memiliki proses yang efisien dan efektif dalam mengelola program talangan haji. Jika terjadi kesalahan administratif atau masalah dalam proses pengelolaan dana talangan, bank dapat mengalami kerugian finansial dan

---

<sup>64</sup> Aisyah Ayuningtyas and Eko Fajar Cahyono, 'Penilaian Hak Dan Kewajiban Karyawan Pandangan Prespektif Islam Pada Perusahaan Ekspedisi Di Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.1 (2020)

reputasi yang buruk.

Untuk mengelola risiko tersebut, bank biasanya melakukan analisis kredit yang cermat terhadap calon jamaah, memastikan adanya jaminan atau agunan yang memadai, dan memiliki kebijakan penagihan yang ketat. Selain itu, bank juga dapat melakukan diversifikasi risiko dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan lain atau reasuransi.

b) Regulasi Dan Kebijakan Kementerian Agama

Kebijakan kementerian agama terkait penghapusan dana talangan haji dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya evaluasi terhadap program dana talangan haji yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program, serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga dipengaruhi oleh pertimbangan finansial. Pemerintah mungkin mengalami keterbatasan anggaran atau perubahan dalam alokasi dana bagi program-program haji, sehingga memutuskan untuk menghapus dana talangan haji reguler dan melarang kepada lembaga keuangan yang termasuk dalam anggota BPS (badan penerima setoran haji)

c) Produk dana talangan haji reguler kurang *profitable*

Salah satu penyebab penghapusan dana talangan haji reguler adalah kurangnya profitabilitas. Bank adalah institusi keuangan yang juga harus mempertimbangkan aspek bisnis dalam keputusan mereka. Jika program dana talangan haji reguler dianggap kurang menguntungkan secara finansial, bank mungkin memutuskan untuk menghapuskan program tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas program dana talangan haji reguler antara lain:

- 1) Biaya: Bank memberikan dana talangan haji dengan fee/ujrah yang ditetapkan. Jika fee/ujrah yang ditetapkan terlalu rendah atau biaya operasional yang tinggi, maka profitabilitas program tersebut dapat



terpengaruh. Bank perlu memastikan bahwa fee/ujrah yang ditetapkan mencukupi untuk menutupi biaya operasional dan mendapatkan keuntungan yang memadai.

- 2) Tingkat Pengembalian: Jumlah calon jamaah yang melunasi pinjaman mereka dapat mempengaruhi profitabilitas program dana talangan haji. Tingkat pengembalian yang rendah atau tingkat keterlambatan pembayaran yang tinggi, maka bank mengalami kerugian finansial. Bank perlu melakukan analisis risiko kredit yang baik untuk memastikan bahwa calon jamaah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman dengan tepat waktu.
- 3) Persaingan Pasar: Persaingan di pasar keuangan mempengaruhi profitabilitas program dana talangan haji reguler. Terdapat banyak bank atau lembaga keuangan lain yang menawarkan program serupa dengan fee/ujrah yang lebih rendah atau kondisi yang lebih menguntungkan dikarenakan tingkat pendaftaran haji yang semakin tinggi tiap tahunnya, bank mungkin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan profitabilitas program mereka.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa keputusan penghapusan program dana talangan haji reguler tidak hanya didasarkan pada profitabilitas semata. Pertimbangan lain seperti regulasi, kebijakan pemerintah, dan tanggung jawab sosial juga mempengaruhi keputusan pemerintah atau bank dalam menjalankan program tersebut.

### 3. Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare

Dampak adalah hasil atau efek yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa, kejadian, atau tindakan yang terjadi. Dampak dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada konteks dan lingkungannya. Dalam konteks sosial, dampak dapat merujuk pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak juga dapat terjadi dalam



lingkup individu.<sup>65</sup>

a. Dampak internal

1) Jumlah pendapatan produk haji bank berkurang

Jumlah pendapatan haji yang menurun akibat penghapusan dana talangan haji merujuk pada situasi di mana pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan ibadah haji mengalami penurunan setelah penghapusan sistem dana talangan haji reguler. Penurunan jumlah pendapatan haji dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dengan penghapusan dana talangan haji, calon jamaah mengalami kesulitan dalam menyiapkan dana penuh untuk biaya haji. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau penurunan jumlah orang yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji.

Dampak dari penurunan jumlah pendapatan haji ini dapat berdampak pada lembaga keuangan yang sebelumnya terlibat dalam sistem dana talangan haji reguler seperti Bank Muamalat KCP Parepare yang juga mengalami penurunan pendapatan karena tidak lagi memiliki arus masuk dari pendaftaran produk dana talangan haji reguler. Ini dapat mempengaruhi kegiatan dan operasional lembaga keuangan tersebut. Penghapusan dana talangan haji dan penurunan jumlah pendapatan haji adalah fenomena yang perlu dipahami dan dianalisis secara mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan calon jamaah haji, sambil mempertimbangkan aspek keuangan dan keberlanjutan program haji.

2) Perubahan strategi bisnis

Perubahan strategi bank akibat penghapusan dana talangan haji merujuk pada adaptasi yang dilakukan oleh bank sebagai respons

<sup>65</sup> Ilhami and Husni Thamrin, 'Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 37–45

terhadap penghapusan sistem dana talangan dalam pembiayaan ibadah haji. Sebelumnya, bank-bank terlibat dalam sistem dana talangan haji dengan memberikan pinjaman kepada calon jamaah haji untuk membayar biaya haji, yang kemudian akan dikembalikan setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Namun, dengan penghapusan dana talangan, bank harus menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan calon jamaah dan tetap beroperasi secara efektif.

Perubahan strategi bank dapat melibatkan beberapa aspek. Pertama, bank dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan calon jamaah haji. Misalnya, mereka dapat menawarkan produk pembiayaan khusus untuk biaya haji dengan persyaratan yang lebih fleksibel. Kedua, bank dapat meningkatkan upaya pemasaran dan edukasi kepada calon jamaah haji tentang opsi pembiayaan yang tersedia setelah penghapusan dana talangan. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon jamaah tentang alternatif pembiayaan yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan keuangan untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Parepare yang gencar dalam menawarkan produk *Ib Hijrah haji dan dana talangan haji khusus (haji plus)*.

Selain itu, bank juga dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain atau pemerintah untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan bagi calon jamaah haji. Hal ini dapat melibatkan pengembangan program subsidi atau pengelolaan dana haji yang lebih efisien.

### 3) Minimalisir risiko kredit

Penghapusan dana talangan haji memiliki potensi untuk mengurangi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada jamaah haji dalam

menjalankan ibadah haji tanpa harus membebani diri dengan kewajiban kredit. Dengan adanya penghapusan dana talangan haji, bank tidak perlu lagi memberikan pinjaman kepada jamaah haji untuk membiayai perjalanan mereka. Hal ini dapat mengurangi risiko kredit yang timbul, seperti risiko kredit macet atau tunggakan pembayaran kredit. Penghapusan dana talangan haji juga dapat mengurangi risiko over-indebtedness atau kelebihan utang bagi jamaah haji. Tanpa adanya kewajiban untuk membayar kredit, jamaah haji tidak akan terbebani dengan beban keuangan yang berlebihan. Hal ini dapat mencegah terjadinya situasi di mana jamaah haji menjadi terbelit utang dan mengalami kesulitan dalam membayar cicilan kredit.

Dalam jangka panjang, minimnya risiko kredit bank akibat penghapusan dana talangan haji reguler juga dapat berdampak positif terhadap stabilitas keuangan bank. Dengan mengurangi risiko kredit macet, bank dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas portofolio kredit mereka.

b. Dampak eksternal

1) Penurunan jumlah pendaftaran haji

Penghapusan dana talangan haji reguler dapat berpotensi menyebabkan penurunan pendaftaran haji pada bank. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji tanpa harus terbebani oleh kewajiban membayar talangan. Penghapusan dana talangan haji reguler mempengaruhi motivasi calon jamaah haji, beberapa calon jamaah haji merasa bahwa tanpa adanya tanggungan finansial, mereka tidak merasa terdorong untuk segera mendaftar haji. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dan penundaan pendaftaran haji dalam jangka pendek.

Namun demikian, dalam jangka panjang, penghapusan dana

talangan haji juga dapat berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi dalam ibadah haji. Meskipun ada penurunan pendaftaran dalam waktu singkat, kebijakan ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk mendaftar haji dalam jangka panjang untuk mengumpulkan dana. Secara keseluruhan, penghapusan dana talangan haji dapat menyebabkan penurunan pendaftaran haji dalam waktu singkat, namun dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang dengan meningkatkan partisipasi jamaah haji. Kebijakan ini perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi calon jamaah haji agar tetap mendaftar dan menjalankan ibadah haji.

## 2) Reputasi Bank Memburuk

Penghapusan dana talangan haji reguler dapat berpotensi mempengaruhi reputasi bank. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji tanpa harus membebani diri dengan kewajiban membayar talangan. Penghapusan dana talangan haji dapat dipandang sebagai langkah positif yang diambil oleh bank untuk membantu jamaah haji. Bank dapat dianggap sebagai lembaga yang peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan jamaah haji, serta mendukung pelaksanaan ibadah haji yang lebih lancar dan terjangkau.

Namun, penghapusan dana talangan haji juga dapat mempengaruhi reputasi bank secara negatif. beberapa pihak berpendapat bahwa bank tidak lagi memberikan dukungan keuangan yang dibutuhkan oleh jamaah haji, sehingga meragukan peran bank dalam memfasilitasi ibadah haji. Hal ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kestabilan keuangan bank. Beberapa orang menganggap bahwa bank tidak lagi mampu menangani risiko kredit yang terkait dengan pembiayaan haji, sehingga meragukan kinerja

dan kepercayaan pada bank tersebut. Tentu argumen itu di bantah oleh pihak Bank Muamalat KCP Parepare, karena kebijakan tersebut di atur oleh Kementerian agama yang dimana melarang anggota BPS seperti: Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank BTN syariah dan lain-lain untuk tidak memberikan dana talangan haji, karena apabila di langgar maka Kementerian Agama akan memblokir dan melakukan pencabutan user ID SISKOHAT kepada bank yang bersangkutan.

Maka dari itu untuk menjaga reputasi bank, penting bagi bank untuk melakukan komunikasi yang efektif dan transparan terkait kebijakan penghapusan dana talangan haji reguler. Bank perlu menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan ini serta memastikan bahwa jamaah haji tetap mendapatkan dukungan yang memadai dalam menjalankan ibadah haji. Secara keseluruhan, penghapusan dana talangan haji dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap reputasi bank. Penting bagi bank untuk memastikan komunikasi yang baik dan memberikan dukungan yang memadai kepada jamaah haji untuk menjaga kepercayaan dan reputasi mereka di mata masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka disajikan beberapa simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Secara keseluruhan, pengaplikasian produk dana talangan haji memikat banyak calon Jemaah haji namun dengan beberapa catatan, Dana talangan haji telah memberikan manfaat bagi jamaah haji dalam membiayai perjalanan ibadah mereka. Melalui dana talangan haji reguler, jamaah haji memperoleh kemudahan akses oleh pelayanan pihak bank, tingkat pendapatan yang diperoleh bank dari fee/ujrah meningkat serta mendapatkan jumlah pendaftaran haji yang banyak. Namun, produk dana talangan haji juga perlu dievaluasi, Beberapa masalah muncul, salah satunya yaitu membuat *waiting list* di Indonesia meningkat sehingga akan membuat calon jamaah haji lainnya menunggu keberangkatan haji yang sangat lama.
- b) Seperti halnya dengan dana talangan haji reguler, ada beberapa faktor penyebab penghapusannya, diantaranya ialah:
  - 1) Risiko keuangan, berbagai risiko yang dihadapi antara lain : risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Ini mungkin menjadi pertimbangan lembaga keuangan dalam mengelola dana talangan haji
  - 2) Kebijakan dan regulasi kementerian agama: Kebijakan kementerian agama terkait penghapusan dana talangan haji dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya evaluasi terhadap program dana talangan haji yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program, serta menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
  - 3) Produk dana talangan haji reguler kurang profitable: Salah satu penyebab

penghapusan dana talangan haji reguler adalah kurangnya profitabilitas. Bank adalah institusi keuangan yang juga harus mempertimbangkan aspek bisnis dalam keputusan mereka. Jika program dana talangan haji reguler dianggap kurang menguntungkan secara finansial, bank mungkin memutuskan untuk menghapuskan program tersebut. Kurangnya pendapatan di pengaruhi oleh: fee/ujrah yang rendah, tingkat pengembalian yang rendah, dan persaingan pasar.

c) Penghapusan produk dana talangan haji reguler memiliki dampak yang perlu dipertimbangkan terhadap bank. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dampak pada bank:

- 1) Jumlah pendapatan bank berkurang, Penurunan jumlah pendapatan haji dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dengan penghapusan dana talangan haji, calon jamaah mengalami kesulitan dalam menyiapkan dana penuh untuk biaya haji. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau penurunan jumlah orang yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji.
- 2) Perubahan strategi bisnis, Perubahan strategi bank akibat penghapusan dana talangan haji merujuk pada adaptasi yang dilakukan oleh bank sebagai respons terhadap penghapusan sistem dana talangan dalam pembiayaan ibadah haji. Dengan penghapusan dana talangan, bank harus menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan calon jamaah dan tetap beroperasi secara efektif.
- 3) Resiko kredit, minimnya risiko kredit bank akibat penghapusan dana talangan haji reguler dapat berdampak positif terhadap stabilitas keuangan bank. Dengan mengurangi risiko kredit macet, bank dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas portofolio kredit mereka.
- 4) Penurunan jumlah daftar haji, Penghapusan dana talangan haji reguler mempengaruhi motivasi calon jamaah haji, beberapa calon jamaah haji

merasa bahwa tanpa adanya tanggungan finansial, mereka tidak merasa terdorong untuk segera mendaftar haji. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dan penundaan pendaftaran haji dalam jangka pendek.

- 5) Reputasi bank, Secara keseluruhan, penghapusan dana talangan haji dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap reputasi bank. Penting bagi bank untuk memastikan komunikasi yang baik dan memberikan dukungan yang memadai kepada jamaah haji untuk menjaga kepercayaan dan reputasi mereka di mata masyarakat.

## **B. Saran**

Penghapusan dana talangan haji merupakan tindakan strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan perbankan terkait pendanaan haji. Maka dari itu bank perlu melakukan sebuah strategi alternatif seperti :

1. Evaluasi Kebutuhan: Bank-bank perlu melakukan evaluasi mendalam tentang kebutuhan sebenarnya dari mahasiswa rajin yang ingin menunaikan ibadah haji. Dengan memahami kebutuhan tersebut, bank dapat menentukan apakah dana talangan haji masih relevan atau tidak.
2. Alternatif Pembiayaan: Bank-bank dapat mencari alternatif pembiayaan yang lebih ringan dan tidak memberatkan calon jamaah haji. Misalnya, mereka bisa mengembangkan program tabungan khusus haji.
3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah: Bank-bank bisa menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan pembiayaan haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan memberikan opsi yang lebih baik bagi calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji.
4. Edukasi Keuangan: Bank perlu memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat tentang pentingnya menabung secara mandiri untuk menunaikan ibadah haji. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan, masyarakat akan lebih siap secara finansial untuk haji



tanpa harus mengandalkan dana talangan dari bank.

Saran-saran di atas bertujuan untuk mengurangi beban keuangan dan memberikan opsi yang lebih baik bagi calon jamaah haji dalam menunaikan ibadah haji. Dengan penghapusan dana talangan haji, diharapkan masyarakat dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan menabung secara mandiri untuk mencapai tujuan haji.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kementrian Agama Republik, 2019.
- Alda Sabilla, Mamira, And Endah Puspitosarie, *Pengaruh Penghapusan Dana Talangan Haji Di Pt Bank Muamalat Indonesia*, Tbk Kantor Cabang Batu' 'The 3 Rd Widyagama National Conference On Economics And Business (Wnceb 2022) Universitas Widyagama Malang
- Ambari, Muhammad Zaki, '*Manajemen Risiko Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia*', 2507.February (2020), 1–9
- Amiruddin, M.Majdy, Mashrafiyah "*Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat*",Parepare: Publisheher,2020
- Ariyadi, Fachriza, '*Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Jambore Pemuda Indonesia (Jpi) Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Provinsi Kalimantan Timur*', *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 7, No (2019), 20–21
- Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, 2005)
- Ayuningtyas, Aisyah and Eko Fajar Cahyono, '*Penilaian Hak Dan Kewajiban Karyawan Pandangan Prespektif Islam Pada Perusahaan Ekspedisi Di Surabaya*', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.1 (2020)
- Azwaie, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2007)
- Cahyani, Andi Intan, '*Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia*', *El-Iqtishady*, 1.2 (2019), 108
- Edwinar, Della, '*Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jemaah Haji*', Kementrian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, 2015, 10–11
- Hidayat, Syaiful, '*Syaiful Hidayat*', "*Dana Talangan Haji (Study Fatwa Dsn Mui No. 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah)*", 2013

- Ichsan, Ahmad, Choirunnisak Choirunnisak, And Meriyati Meriyati, 'Faktor Penyebab Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex Bni Syariah Indralaya)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 1.2 (2021), 177–84  
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.35>
- Ilhami and Husni Thamrin, 'Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 37–45
- Kairupan, MBA Daniel J I, *Kinerja Karyawan (Tinjauan Teori Dan Praktis)*, News.Ge, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Pratami, Arifa, Program Study And Ekonomi Syariah, *Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh*
- Pratiwi, Luwis Anggun, 'Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Di Indonesia' *Skripsi Uin Satu Tulungagung*, 2016, 46–67
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta RineaCipta, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006,
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Suratno, F. Gunawan, 'Analisis Mengenai Dampak Lingkungan', Gajah Mada Uni-

versity Press, 2004, P. 24 <[Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/)>

Syamsul Hadi, Widyarini, Dana Talangan Haji (Fatwa Dsn Dan Praktek Di Lks),  
*Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2011, Xlv

Zainuddin, M, *Haji Dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama Di Kalangan Masyarakat Muslim*, 2013, Xv

Zubair, Muhammad Kamal, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN ParePare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)





	<b>KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b> <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

NAMA : MUH REZKY M  
 NIM : 2020203861206056  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN PRODUK DANA  
 TALANGAN HAJI REGULER PADA BANK MUAMA-  
 LAT KCP PAREPARE

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana persepsi bapak/ibu terkait penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?
2. Bagaimana kinerja produk dana talangan haji di Bank Muamalat KCP Parepare sebelum dihapuskan?
3. Bagaimana dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler pada jumlah angka profit pada Bank Muamalat KCP Parepare?
4. Bagaimana perkembangan jumlah pendaftaran haji reguler setelah penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?
5. Apakah setelah produk dana talangan haji reguler ini di hapuskan, Bank Muamalat KCP Parepare tetap menjadikan produk haji sebagai produk utama?
6. Apakah ada produk pengganti saat ini setelah di hapuskannya produk dana

talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?

7. Bagaimana solusi yang dilakukan Bank Muamalat KCP Parepare agar jumlah pendaftaran haji tetap stabil saat produk dana talangan haji ini di hapuskan?

Setelah mencermati pedoman dokumentasi dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 9 November 2023

Mengetahui :

Pembimbing Utama


Dr. Hj. MARHANI Lc. M.Ag  
NIP: 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping

Hj. FAHMIAH AKILAH M.M.  
NIP : 19880612 201903 2 009

PAREPARE

## STRUKTUR ORGANISASI BANK MUAMALAT KCP PAREPARE





## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Nama Perusahaan : PT.Bank Muamalat Indonesia  
Bidang usaha : Perbankan Syariah  
Pendirian perusahaan : Didirikan 01 November 1991 dan beroperasi pada  
Tahun 2010  
Alamat perusahaan : Jl. Sultan Hasanuddin No.3, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91114  
Telepon : (0421) 28061  
Website : [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)  
Visi dan Misi Lembaga  
VISI :  
“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”  
MISI :  
“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-6111/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023 22 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH REZKY M  
Tempat/Tgl. Lahir : KELAS B, 17 Juni 2002  
NIM : 2020203861206056  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : JL. A.M AKBAR LR.1 BARRU, KEL.SUMOANG BINANGAE, KEC.  
BARRU, KAB.BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN PRODUK DANA TALANGAN HAJI REGULER PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

		SRN IP0000961
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> <b>Nomor : 961/IP/DPM-PTSP/11/2023</b>		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>M E N G I Z I N K A N</b>		
KEPADA NAMA	: <b>MUH. REZKY M</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan	: <b>PERBANKAN SYARIAH</b>	
ALAMAT	: <b>JL. A. M AKBAR LR 1, KAB BARRU</b>	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: <b>ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN PRODUK DANA TALANGAN HAJI REGULER PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE</b>	
LOKASI PENELITIAN	: <b>BANK MUAMALAT KCP PAREPARE</b>	
LAMA PENELITIAN	: <b>24 November 2023 s.d 24 Desember 2023</b>	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>27 November 2023</b>	
	<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>	
	 <b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b>	
	<b>Pembina Tk. 1 (IV/b)</b> <b>NIP. 19741013 200604 2 019</b>	
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : Parepare, 24 Desember 2023

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Manajemen PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan

bahwa :

Nama : Muh Rezky M

Nim : 2020203861206056

Jenis Kelamin : Laki-laki

Benar telah melakukan kegiatan penelitian dengan judul "ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE" di kantor kami PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak 24 November 2023 sampai 24 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**PT.BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

**KCP PAREPARE**

  
Ilham Salim

Sub Branch Operation Supervision

  
Abu Ali Farmadi

Dosen Pamong

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Bank Muamalat KCP Parepare



Wawancara dengan Ibu Nurannisa selaku Teller Bank Muamalat KCP  
Parepare pada tanggal 27 November 2023



Wawancara dengan Bapak Ilham Salim selaku SBOS Bank Muamalat  
KCP Parepare pada tanggal 27 November 2023





Wawancara dengan Abu Ali Farmadi selaku Costumer Servis Bank Muamalat KCP Parepare pada tanggal 27 November 2023



Wawancara dengan Bapak Kemal Mufty Faried selaku Kepala Cabang Bank Muamalat KCP Parepare pada tanggal 29 November 2023

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURAMNHA

Umur : 23

Jenis Kelamin : MUAMTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Muh Rezky M yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Parepare 27 November 2023

Yang bersangkutan



NURAMNHA

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Ilham Salim*

Umur : *43*

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Muh Rezky M yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Parepare 27 November 2023

Yang bersangkutan

*Ilham Salim*  
ILHAM SALIM



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *ABU Ali Farmadi*

Umur :

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Muh Rezky M yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Parepare 27 November 2023

Yang bersangkutan

  
ABU ALI FARMADI

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH KEMAL MUFTY

Umur : 38 tahun


Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Muh Rezky M yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Parepare 29 November 2023

Yang bersangkutan

  
MUH KEMAL MUFTY

## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Muh Kemal Mufty  
Jabatan : Branch Manager/Kepala Cabang  
Waktu : 29 November 2023  
Tempat : Bank Muamalat KCP Parepare  
Topik Wawancara : Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Di Bank Muamalat KCP Parepare

### Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana persepsi bapak/ibu terkait penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban : Sebenarnya saya pro terhadap penghapusan produk ini, karena produk ini tidak menyelesaikan masalah, karena masalah utama sebenarnya berada pada kuota haji. Coba bayangkan, kita memfasilitasi calon nasabah talangan haji yang notabennya belum cukup dana untuk berhaji sedangkan kuota haji terbatas, akibat dari itu jumlah antrian akan banyak. Solusi dari saya, pemerintah harus negosiasi ulang dengan Arab Saudi untuk menambah kuota haji

Pertanyaan : Bagaimana produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare sebelum dihapuskan?

Jawaban : Saat sebelum di hapuskan lumayan banyak yang mendaftarkan diri dalam produk dana talangan haji reguler, 3 bulan terakhir sebelum penghapusan produk ini sebanyak 37 nasabah yang mendaftarkan diri. Bukan hanya di wilayah kota Parepare, tetapi juga wilayah Pinrang dan Sidrap.

- Jadi banyak calon nasabah haji yang memakai produk ini dan dinilai cukup baik dalam pengaplikasiannya.
- Pertanyaan : Bagaimana dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare?
- Jawaban : Setelah penutupan produk dana talangann haji reguler, sebenarnya kami sudah menduga akan terjadi penurunan jumlah pendaftaran haji karena memang sangat banyak yang mendaftakan diri, bukan hanya dari masyarakat bawah melainkan masyarakat yang terbilang mampu juga mengambil produk ini, selagi mampu untuk membayar kenapa tidak. Tapi kami disini memberikan solusi agar penurunan ini tidak semakin parah salah satunya dengan cara memperbanyak Agen Referral Haji. Akan kami berikan komisi sebanyak Rp.250.000 setiap membawa pendaftar haji di Bank Muamalat
- Pertanyaan : Bagaimana dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare?
- Jawaban : Setelah penutupan produk dana talangann haji reguler, sebenarnya kami sudah menduga akan terjadi penurunan jumlah pendaftaran haji karena memang sangat banyak yang mendaftakan diri, bukan hanya dari masyarakat bawah melainkan masyarakat yang terbilang mampu juga mengambil produk ini, selagi mampu untuk membayar kenapa tidak. Tapi kami disini memberikan solusi agar penurunan ini tidak semakin parah salah satunya dengan cara memperbanyak Agen Referral Haji. Akan kami berikan komisi sebanyak Rp.250.000 setiap membawa pendaftar haji di Bank Muamalat

## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Abu Ali Farmadi  
 Jabatan : Customer Service  
 Waktu : 27 November 2023  
 Tempat : Bank Muamalat KCP Parepare  
 Topik Wawancara : Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Di Bank Muamalat KCP Parepare

### Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana persepsi bapak/ibu terkait penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban : Penghapusan produk dana talangan haji reguler tentu menimbulkan pendapat pro dan kontra, itu terjadi karena kita berada pada posisi yang berbeda-beda, mungkin kalangan masyarakat bawah dan menengah berpendapat produk ini solusi bagi mereka karena tidak perlu mengumpulkan keseluruhan dana haji untuk berangkat karena akan memakan waktu yang cukup lama, kekhawatiran mereka juga mungkin pada umur yang semakin menua. Di satu sisi lagi masyarakat yang benar-benar mampu secara finansial untuk berhaji akan menunggu waktu yang cukup lama karena kuota haji yang terbatas

Pertanyaan : Bagaimana perkembangan jumlah pendaftaran haji reguler setelah penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?

- Jawaban : Perkembangannya terjadi penurunan setelah 3 bulan penutupan produk ini. Namun, kami melakukan perubahan kebijakan atau strategi untuk mencari alternatif lain untuk menggantikan pendapatan yang hilang akibat penghapusan dana talangan haji dengan cara kami bermitra dengan lembaga amitra. Kami juga disini memperluas ruang akses pendaftaran haji yaitu kota sidrap, karena sebelumnya lingkup kita itu cuman Kota Parepare dan Pinrang.
- Pertanyaan : Bagaimana dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare?
- Jawaban : Setelah penutupan produk dana talangan haji reguler, sebenarnya kami sudah menduga akan terjadi penurunan jumlah pendaftaran haji karena memang sangat banyak yang mendaftarkan diri, bukan hanya dari masyarakat bawah melainkan masyarakat yang terbilang mampu juga mengambil produk ini, selagi mampu untuk membayar kenapa tidak. Tapi kami disini memberikan solusi agar penurunan ini tidak semakin parah salah satunya dengan cara memperbanyak Agen Referral Haji. Akan kami berikan komisi sebanyak Rp.250.000 setiap membawa pendaftar haji di Bank Muamalat
- Pertanyaan : Apakah setelah produk dana talangan haji reguler ini di hapuskan Bank Muamalat KCP Parepare tetap menjadikan produk haji sebagai produk utama?
- Jawaban : Iya. Karena Bank Muamalat menjadikan produk haji sebagai produk utama nya sejak dulu, dan dengan penghapusan produk ini Bank Muamalat KCP Parepare membuat inovasi produk baru untuk menggantikan produk ini agar profit tetap stabil.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Ilham Salim  
 Jabatan : Sub Branch Operation Supervisor  
 Waktu : 27 November 2023  
 Tempat : Bank Muamalat KCP Parepare  
 Topik Wawancara : Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Di Bank Muamalat KCP Parepare

### Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana persepsi bapak/ibu terkait penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban : Kalau pandangan saya terkait penghapusan ini tentu pro terhadap penghapusan ini sebab produk ini tidak sesuai dengan rukun islam kelima karena mereka yang daftar sebenarnya belum siap secara finansial, meski di sayangkan penghapusan produk ini sasaran penjualannya sesuai dengan Bank Muamalat KCP Parepare yang memang memprioritaskan produk-produk haji

Pertanyaan : Apakah ada produk pengganti saat ini setelah di hapuskannya produk dana talangan haji reguler ?

Jawaban : Saat beberapa bulan penutupan dana talangan haji reguler, pendaftaran haji sempat menurun beberapa minggu, jadi untuk menstabilkan kembali profit kami mempromosikan terus-menerus produk haji seperti tabungan ib hijrah haji dan produk dana talangan haji plus.

- Pertanyaan : Bagaimana dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare?
- Jawaban : Risiko kredit terminimalisir dengan penghapusan dana talangan haji ini karena dalam produk ini ada beberapa nasabah yang telat membayar tagihan, mungkin hal itu di sebabkan karena perubahan situasi keuangannya





## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Nur Annisa  
 Jabatan : Teller  
 Waktu : 27 November 2023  
 Tempat : Bank Muamalat KCP Parepare  
 Topik Wawancara : Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Di Bank Muamalat KCP Parepare

### Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana persepsi bapak/ibu terkait penghapusan produk dana talangan haji reguler di Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban : Produk dana talangan haji reguler ini sangat membantu mencapai target pencapaian Bank Muamalat KCP Parepare dalam jumlah pendaftaran haji, sehingga sangat di sayangkan produk ini di hapuskan

Pertanyaan : Bagaimana dampak penghapusan produk dana talangan haji reguler pada Bank Muamalat KCP Parepare?

Jawaban : Dampaknya itu beragam, namun yang paling mencolok adalah sangat tingginya waiting list saat produk ini ada, sehingga tak mudah calon nasabah haji untuk berangkat haji dengan cepat.

Pertanyaan : Bagaimana solusi yang dilakukan Bank Muamalat KCP Parepare agar jumlah pendaftaran haji tetap stabil saat produk ini dihapuskan?

Jawaban : solusinya itu kita saat ini meluncurkan yang Namanya produk dana talangan haji plus dan produk IB hijrah yang

insyaallah akan menstabilkan dan menutup kekurangan dari produk haji kita sehingga profit dan jumlah nasabah disini stabil.



## BIOGRAFI PENULIS



**MUH REZKY M**, lahir di Kota Barru, pada tanggal 17 Juni 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Makmur dan Nurlaela. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK. pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Barru 1 tahun 2009 sampai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Barru pada tahun 2014 sampai 2017, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 BARRU pada tahun 2017 sampai 2020 dan melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan KKN Nusantara Moderasi Beragama pada tahun 2023 di Kelurahan Ratte Buttu, Kecamatan Bongkaradeng, Tana Toraja, kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan program MBKM selama satu semester di Bank Muamalat KCP Parepare, di tahun 2023. Selain berkuliah, penulis menghabiskan waktu produktif menulis puisi dan cerpen, Adapun pencapaian prestasi penulis yaitu, sebagai Penulis 10 Terbaik ajang Puisi Nasional (Salampedia), sebagai Cerpen Terbaik ajang NuBar Cerpen Nasional (Salampedia). Penulis menyelesaikan skripsinya dengan judul, *Analisis Dampak Penghapusan Produk Dana Talangan Haji Reguler Pada Bank Muamalat KCP Parepare*.